ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (STUDI KASUS PADA KSU HARAPAN BERSAMA TEGAL)

Sarah Muhsin Alkatiri¹, Asrofi Langgeng Noerman Syah², Hikmatul Maulidah³

^{1,2,3} Program Studi D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, Korespondensi email: <u>alkatirysarah@gmail.com</u>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian kesehatan koperasi khususnya unit simpan pinjam tahun 2019 pada KSU Harapan Bersama Tegal. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dengan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi tujuh aspek yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahun 2019 KSU Harapan Bersama mendapat predikat sehat.

Kata kunci: Kesehatan Koperasi, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

THE ANALYSIS REGULATION OF THE DEPUTY FOR SUPERVISION OF THE MINISTRY OF COOPERATIVES AND UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (A CASE STUDY ON KSU HARAPAN BERSAMA TEGAL)

Abstract

This study was aimed to determine the health assessment of cooperatives, especially savings and loan units in 2019 at KSU Harapan Bersama Tegal. The techniques used in data collection were interviews, observation, documentation, and literature study. The data analysis method used quantitative descriptive based on the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 which includes seven aspects, namely aspects of capital, productive asset quality, management, efficiency, liquidity, independence and growth, as well as the identity of the cooperative. The results of the study show that in 2019 KSU Harapan Bersama received a healthy predicate.

Key words: Cooperative Health, Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, terdapat tiga sumber kekuatan yang berperan penting dan memberikan dampak cukup signifikan di bidang ekonomi. Tiga sektor tersebut antara lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swata (BUMS), dan Koperasi. Sektor-sektor tersebut harus saling berhubungan sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dari semua sektor tersebut yang paling berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat adalah koperasi.

Koperasi dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia tidak lepas dari falsafah UUD 1945 dan Pancasila vang selalu mengedepankan asas kekeluargaan. Dalam tujuan koperasi yang tercantum pada UU No.25 Tahun 1992 juga sangat memprioritaskan kesejahteraan anggota, masyarakat, dan tatanan ekonomi nasional. Koperasi dengan tersebut tentu sangat tujuannya diharapkan keberhasilannya. Menurut UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus sebagai sebuah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pada umumnya koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat di sekitarnya serta ikut berperan dalam memakmurkan perekonomian di Indonesia.

Ada banyak jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, antara lain seperti koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Masing-masing koperasi tersebut tentunya menawarkan berbagai usaha dan jasa yang berbeda-beda. Salah satu jenis usaha koperasi yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah simpan pinjam. Selain pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) itu sendiri, simpan pinjam pada koperasi juga bisa ditemui di Unit Simpan Pinjam (USP) seperti yang ada pada Koperasi Serba Usaha (KSU).

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Sedangkan, Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, dimana dimaksudkan sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi yang menjalankan Unit Simpan Pinjam

(USP), biasanya juga menjalankan kegiatan usaha lain untuk menambah keuntungan yang diperoleh.

KSU Harapan Bersama yang berlokasi di Jalan Mataram No.09 Tegal ini merupakan koperasi pegawai yang juga bergerak pada Unit Simpan Pinjam (USP) dan serba usaha. Untuk dapat bertahan dan berkembang KSU Harapan Bersama harus memperhatikan kesehatan dan kemajuan koperasi, terlebih pada era sekarang banyaknya lembaga keuangan mikro menjadikan persaingan semakin ketat. Masyarakat tentunya akan memilih lembaga keuangan terbaik sesuai dengan yang diinginkan. Jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara maksimal, maka dalam waktu tidak terlalu lama ada kemungkinan ditinggalkan oleh anggota atau nasabahnya karena belum sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Dengan demikian tujuan untuk memakmurkan anggota ini belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan penilaian kesehatan koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) agar dijadikan sebagai acuan dalam menilai kondisi koperasi dan menjadi indikator dalam perbaikan kedepannya. Kesehatan dan kelancaran kegiatan koperasi akan menjadi bahan pertimbangan bagi para anggota dan jika kredibilitas koperasi baik maka akan meningkatkan bagi pihak luar untuk menyalurkan modal atau dananya di KSU Harapan Bersama Tegal.

Penilaian kesehatan koperasi pada KSU Harapan Bersama dilakukan berdasarkan Peraturan Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang kriteria standar penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) dengan didasarkan pada tujuh aspek, antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi kinerja, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

Hasil penilaian kesehatan koperasi akan menunjukkan predikat koperasi, yaitu predikat sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat atau sangat tidak sehat. Dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna mengembangkan dan meningkatkan koperasi, sehingga terwujud pengelolaan koperasi yang sehat dan berkembang, efektif, profesional, serta tercipta pelayanan prima kepada anggotanya (Zahruddin, Zelvie, 2019:115) [2].

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama ini dengan judul penelitian "ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM RI NOMOR: 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Studi Kasus pada KSU Harapan Bersama Tegal)".

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/2016 sebagai dasar penghitungan rasio aspek-aspek yang dinilai dalam rangka menentukan tingkat kesehatan KSU Harapan Bersama Tegal. Data yang digunakan yaitu data primer dari wawancara untuk menjawab aspek manajemen, dan data sekunder dari laporan pertanggungjawaban koperasi untuk menilai aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar 4 bulan terhitung mulai dari bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Penelitian ini dilakukan pada KSU Harapan Bersama yang beralamat di Jalan Mataram No. 09, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah.

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSU Harapan Bersama tahun 2019 yang disampaikan pada saat Rapat Tahunan Anggota (RAT). Laporan keuangan tersebut digunakan untuk membuat database yang memudahkan perhitungan rasio aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi. Subjek lain yang digunakan adalah data primer berupa wawancara untuk aspek manajemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Sumber Data

Sumber data yang diterapkan dalam penelitian ini ada dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Pada penelitian ini contohnya seperti wawancara dengan ketua KSU Harapan Bersama dalam menunjang penilaian pada aspek manajemen dan seputar gambaran umum KSU Harapan Bersama.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak atau sumber lainnya yang sudah ada sebelumnya. Pada penelitian ini untuk menilai tingkat kesehatan koperasi berasal dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang biasanya disajikan dalam bentuk laporan, diagram, grafik, ataupun tabel.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang tidak berbentuk angka, biasanya dinyatakan dalam bentuk verbal, simbol, atau gambar. Data kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara, kuisioner, observasi, studi literatur, dan lain sebagainya. Data kualitatif biasanya bersifat objektif, sehingga setiap orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Data Kualitatif pada penelitian ini berupa pertanyaan-pertanyaan dalam aspek manajemen menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dikumpulkan melalui wawancara.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif adalah dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh pengukuran, dari suatu penelitian, observasi. Data kuantitatif penelitian ini berupa perhitungan rasio pada semua aspek menurut Deputi Bidang Pengawasan Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 terkecuali aspek manajemen.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa teknik yang digunakan pada penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara

Menurut Nazir, 2011 (dalam Kunriawan, C. dan Arianti, V.D., 2018:9) [4], wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guid* (paduan wawancara). Teknik ini digunakan untuk mengetahui keadaan umum perusahaan mengenai laporan keuangan koperasi. Untuk mengetahui keadaan umum koperasi perlu diajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan masalah kinerja keuangan dan teknik dalam melakukan analisis data supaya bisa melihat kinerja keuangan koperasi tersebut.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek yang sedang peneliti amati. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan kemudian menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen dapat berupa surat, arsip, foto, jurnal kegiatan, laporan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini dokumen yang diperlukan berupa laporan keuangan koperasi, neraca, laba rugi, dan bukti-bukti lain yang berhubungan.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud mencari informasi yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari karya ilmiah, tesis, internet, maupun sumber lainnya.

Metode Analisis Data

Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan dalam perhitungan penilaian kesehatan koperasi
- 2. Membuat database sebagai media penilaian agar memudahkan dalam perhitungan rasio yang didasarkan pada laporan pertanggungjawaban KSU Harapan Bersama Tegal tahun 2019
- 3. Menyesuaikan jawaban dari pertanyaanpertanyaan untuk aspek manajemen yang meliputi manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas sesuai dengan hasil wawancara sebelumnya
- Melakukan analisis penilaian kesehatan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang terdiri dari tujuh aspek
- 5. Setelah menghitung rasio setiap aspek diperoleh total skor yang kemudian digunakan untuk menentukan predikat kesehatan koperasi dengan ketentuan:
 - 1) Sehat (80,00 x < 100)
 - 2) Cukup Sehat (66,00 x < 80)
 - 3) Dalam Pengawasan (51,00 \times < 66)
 - 4) Dalam Pengawasan Khusus (< 51,00)

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Aspek Permodalan

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek permodalan pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Perhitungan Aspek Permodalan

ASPEK	KOMPONEN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
PERMOD ALAN	Modal Sendiri 	100	6	6
	290.924.983 X 100 = 51,77% 561.941.259			

Rasio Modal (%) Nilai	Bobot (%)	Skor			
0	0		0	1		
1 - 20	25	6	1.50			
21 - 40	50	6	3.00			
41 - 60	100	6	6,00			
61 - 80	50	6	3.00			
81 - 100	25	6	1,50			
Modal Sendiri	v	100 – %		100	6	(
Pinjaman Diberikan		100 – 70				
290.924.983						
X 100) = 878,92 %					
33.100.000						
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
0	0		0			
1 – 10	10	6	0,6			
11 – 20	20	6	1,2			
21 – 30	30	6	1,8			
31 – 40	40	6	2,4			
41 – 50	50	6	3,0			
51 – 60	60	6	3,6			
61 – 70	70	6	4,2			
71 – 80	80	6	4,8			
81 – 90	90	6	5,4			
91 – 100	100	6	6,0			
Modal Sendiri Tertir	mhana			100	3	3
		0 = %		100	3	-
ATMR						
287.796.505						
X 10 376.585.650	JU = 76,42%					
370.303.030						
		Bobot (%)	Skor			
Rasio (%)	Nilai	(,				
	Nilai 0		0,00			
< 4	0	3				
< 4			0,00 1.50 2.25			

Pada aspek permodalan ada 3 rasio yang menjadi penilaian, yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset dengan skor 6, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko dengan skor 6, dan rasio modal sendiri tertimbang terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dengan skor 3. Rasio-rasio pada aspek permodalan tersebut memperoleh total skor tertinggi yaitu 15 sesuai dengan tabel indikator yang berarti aspek permodalan tahun 2019 di KSU Harapan Bersama sehat dan memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan operasional usahanya. Selain itu dengan aspek permodalan yang sehat

tentunya akan meningkatkan pendapatan dan jumlah pinjaman yang diberikan.

Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek kualitas aktiva produktif pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Perhitungan Aspek Kualitas Aktiva Produktif

ASPEK		KOMPONEN		AKIIVATIOUU	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
KUALITAS AKTIVA	Volume Pinjaman Ang		0/		100	10	10
PRODUKTI	Volume Pinjaman	A 100	⁷ 0		100	10	10
F	534.029.400						
	X 100	= 94,16%					
	567.129.400						
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	25 26 - 50	0 50	10 10	0,00 5,00			
	51 - 75	75	10	7,50			
	> 75	100	10	10,00]	_	
	Risiko Pinjaman Berma		0 =%		80	5	4
	Pinjaman Diberikan						
	33.100.000						
	X 100 367.405.500	9,00%					
	307.403.300						
	Rasio (%) 45	Nilai 0	Bobot (%)	Skor 0			
	40 < x < 45	10	5	0,5			
	30 < x 40 20 < x 30	20 40	5 5	1,0 2,0			
	10 < x = 20	60	5	3,0			
	0 < x = 10	80	5	4,0			
	0	100	5	5,0			
	Cadangan Risiko				100	5	5
	Resiko Pinjaman Berm		X 100 =%				
		iusuiuii					
	85.795.986 X 100 =	259,2 %					
	33.100.000	,					
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	0	0	5	0			
	1 - 10 11 - 20	10 20	5 5	0,5 1,0			
	21 - 30	30	5	1,5			
	31 - 40 41 - 50	40 50	5 5	2,0 2,5			
	51 - 60	60	5	3,0			
	61 - 70	70	5	3,5			
	71 - 80 81 - 90	80 90	5 5	4,0 4,5			
	91 – 100	100	5	5,0			
	Pinjaman Berisiko				100	_	_
	Pinjaman Diberikan	x 100 =	%		100	5	5
	33.100.000						
		X 100 = 9,00	%				
	367.405.500						
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	> 30	25	5	1,25			
	26 - 30 $21 - 25$	50 75	5 5	2,50 3,75			
	< 21	100	5	5,00			
		•					

Pada aspek kualitas aktiva produktif ada 4 perhitungan rasio, yaitu rasio volume pinjaman anggota terhadap volume pinjaman dengan skor 10, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dengan skor 4, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dengan skor 5, dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman diberikan dengan skor 5. Dari hasil tersebut diketahui bahwa pada keempat perhitungan rasio tersebut mendapatkan skor yang tinggi dan memiliki orientasi yang baik dalam mengurangi kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan adanya dana cadangan

pada KSU Harapan Bersama yang dapat meminimalisir kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang sudah diberikan.

Aspek Manajemen

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek manajemen pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 3 Perhitungan Aspek Manajemen

	Fermun	gan Aspek Manaje			
ASPEK	KOMPON	EN (RASIO)	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOF
MANAJEMEN	Manajemen Umum	= 10 unsur			
	Jumlah	Skor		3	2,5
	Jawaban Ya				
	1	0,25			
	2	0,50			
	3	0,75			
	4	1,00			
	5	1,25			
	6	1,50			
	7	1,75			
	8	2,00			
	9	2,25			
	10	2,50			
	11	2,75			
	12	3,00			
	Manajemen Kelembagaan	= 4 unsur			
	Jumlah Jawaban Ya	Skor		3	2
	1	0,50			_
	2	1,00			
	3	1,50			
	4	2,00			
	5	2,50			
	6	3,00			
	Manajemen Permodalan	= 4 unsur			
	Jumlah Jawaban Ya	Skor		3	2,4
	1	0,60			
	2	1,20			
	3	1,80			
	4	2,40			
	5	3,00			
	Manajemen Aktiva	= 2 unsur			
	Jumlah Jawaban Ya	Skor		3	0,6
	1	0,30			
	2	0,60			
	3	0,90			
	4	1,20			
	5	1,50			
	6	1,80			
	7	2,10			
	8	2,40			
	9	2,70			
	10	3,00			

Manajemen Likuiditas	= 2 unsur		
Jumlah Jawaban Ya	Skor	3	1,2
1	0,60		
2	1,20		
3	1,80		
4	2,40		
5	3,00		

Pada aspek manajemen ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat mengukur perolehan skor. Jawaban dari pertanyaantersebut diperoleh dengan pertanyaan dilakukannya wawancara. Jumlah jawaban yang pertanyaan kemudian dengan sesuai dinilai berdasarkan tabel indikator penilaian kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasilnya mendapatkan manajemen umum skor manajemen kelembagaan mendapatkan skor 2, manajemen permodalan dengan skor 2,4, manajemen

aktiva dengan skor 0,6, dan manajemen likuiditas dengan skor 1,2. Secara keseluruhan artinya aspek manajemen pada KSU Harapan Bersama hanya memperoleh skor 8,7 belum mencapai skor maksimal yaitu 15.

Aspek Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek efisiensi pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 4
Perhitungan Aspek Efisiensi

ASPEK	KON	MPONEN (R	ASIO)		NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
EFISIENSI	Biaya Operasional Angg Anggota+Beban Perkop = % 43.384.055 X 100 120.349.980	erasian) / Pa			100	4	4
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	100	0	4	1			
	95 x < 100	50	4	2			
	90 _ x < 95	75	4	3			
	< 90	100	4	4			
	Beban Usaha X 100 SHU Kotor	= %			100	4	4
	40.540.950 X 100 127.861.780	= 31,70%					
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	>80	25	4	1			
	$60 < x \le 80$	50	4	2			
	$40 < x \le 60$	75 100	4	3 4			
	< 40						

 Biaya Karyawan					2	1,5
 455.000 X 100 7.129.400						
Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
< 5	100	2	2,0			
5 < x <10	75	2	1,5			
$10 \le x \le 15$	50	2	1,0			
> 15	0	2	0,0			

Aspek efisiensi terdiri dari 3 rasio antara lain rasio biaya operasional anggota terhadap partisipasi bruto dengan skor 4, rasio beban usaha terhadap SHU kotor dengan skor 4, dan rasio biaya karyawan terhadap volume pinjaman dengan skor 1,5. Pada aspek efisiensi tergolong cukup sehat dan hampir mendapat skor maksimal. Hal ini menandakan bahwa kegiatan operasional pada KSU Harapan Bersama telah dilakukan dengan efisien dan penggunaan biaya juga masih sesuai dengan batas kemampuan.

Aspek Likuiditas

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek likuiditas pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Perhitungan Aspek Likuiditas

ASPEK		OMPONEN	(RASIO)		NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
LIZINDEAG	Kas dan Bank	W 100	0/		25	10	2.5
LIKUIDITAS	Kewajiban Lancar	X 100 =	%		25	10	2,5
	183.295.559	V 100 C	0.50 W				
	263.712.804	X 100 = 0	9,50 %				
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	10	25	10	2,5			
	10 < x 15	100	10	10			
	15 < x 20	50	10	5			
	> 20	25	10	2,5			
	Pinjaman Diberikan Dana Diterima	X 100 =	%		50	5	2,5
	367.405.500 553.737.787	X 100 = 66	,35 %				
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	< 60	25	5	1,25			
	$60 \le x < 70$	50	5	2,50			
	$70 \le x < 80$	75	5	3,75]		
	$80 \le x < 90$	100	5	5]		

Pada aspek likuiditas ada 2 rasio, yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar yang memperoleh skor 2,5, serta rasio pinjaman diberikan terhadap dana diterima yang memperoleh skor 2,5. Dengan begitu total skor yang diperoleh aspek

likuiditas hanya sebesar 5. Jumlah tersebut tergolong cukup rendah namun masih dalam tingkatan yang cukup sehat. Jika menginginkan tingkat likuiditasnya tinggi, berarti harus membatasi tingkat pinjaman. Namun hal ini bertolak belakang dengan sumber pendapatan koperasi yang dihasilkan dari bunga pinjaman dan akan ada aktiva yang menganggur.

Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek kemandirian dan pertumbuhan pada KSU Harapan

Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Perhitungan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

ASPEK	КО	_	(RASIO)		NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
	SHU Sebelum Pajak	X 100 =	%		100	3	3
KEMANDIR IAN DAN	Total Aset						
PERTUMBU HAN	85.820.830	X 100 – 1	5 27 %				
HAIN	561.941.259	· X 100 = 1	.5,27 /0				
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	< 5	25	3	0,75			
	5 x < 7,5	50	3	1,5			
	7,5 x < 10	75	3	2,25			
	10	100	3	3,00			
	SHU Bagian Anggota	100	2	2			
	Modal Sendiri	100	3	3			
	15.907.806						
	290.924.983						
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	< 3	25	3	0,75			
	3 x < 4	50	3	1,50			
	4 x < 5	75	3	2,25			
	5	100	3	3,00			
	Partisipasi Netto		100		100	_	
	B.Usaha Anggota + B.	100	4	4			
	114.952.780						
	x 100 = 37.986.855	302,61 %					
	D:- (0/)	NI:1-1	D-1 (0/)	C1			
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	100	0	4	0			
	> 100	100	4	4			

Pada aspek ini ada 3 perhitungan rasio, yaitu rasio SHU sebelum pajak terhadap total aset mendapat skor 3, rasio SHU bagian anggota terhadap modal sendiri mendapat skor 3, dan rasio partisipasi netto terhadap beban usaha anggota ditambah dengan beban perkoperasian mendapat skor 4. Pada aspek kemandirian dan pertumbuhan semua rasio mendapatkan skor yang maksimal yang artinya dalam kondisi baik. Jumlah anggota yang selalu bertambah setiap tahunnya membuat aspek kemandirian dan

pertumbuhan tetap stabil karena adanya peningkatan pada SHU.

Aspek Jatidiri Koperasi

Untuk mengetahui tingkat kesehatan aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama, dilakukan perhitungan rasio sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat diketahui pada tabel berikut:

Tabel 7 Perhitungan Aspek Jatidiri Koperasi

ASPEK			N (RASIO)	•	NILAI KREDIT	BOBOT (%)	SKOR
T A MYDYDY	Partisipasi Bruto		W 100	0/	100		_
JATIDIRI KOPERASI	Jumlah Partisipasi Br			%	100	7	7
	120.349.980 X 100 = 90,31 %						
	133.258.980	1100 - 7	0,31 70				
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	< 25	25	7	1,75			
	25 x < 50	50	7	3,50			
	50 x < 75	75	7	5,25			
	75	100	7	7			
	PEA	Wajib			75	3	2,25
	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor			
	< 5	0	3	0,00			
	5 x < 7,5	50	3	1,50			
	7,5 $x < 10$	75	3	2,25			
	10	100	3	3			

Aspek jatidiri koperasi memperhitungkan 2 rasio, yaitu rasio partisipasi bruto terhadap jumlah partisipasi bruto ditambah pendapatan dengan skor 7, dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA) terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib dengan skor 2,25. Total skor yang diperoleh aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama adalah 9,25 dengan maksimal skor 10 menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika dilihat dari skor yang diperoleh artinya aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama dalam keadaan sehat.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan rasio penilaian kesehatan koperasi ketujuh aspek sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 di atas, dapat diketahui total skor pada tabel berikut ini:

Tabel 8 Hasil Perhitungan Rasio

No	Aspek	Skor
1	Permodalan	15
2	Kualitas Aktiva Produktif	24
3	Manajemen	8,7
4	Efisiensi	9,5

5	Likuiditas	5			
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10			
7	7 Jatidiri Koperasi				
	Total Skor				
	Predikat	Sehat			

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh masing-masing aspek penilaian kesehatan koperasi dan total skor yang ada, maka menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 menerangkan bahwa KSU Harapan Bersama pada tahun 2019 mendapat predikat "sehat" dengan total skor 81.45.

Hal ini dapat dibuktikan dengan aspek permodalan yang memperoleh skor maksimal yaitu 15. Modal yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan dan juga tingkat pinjaman yang diberikan. Aspek permodalan pada KSU Harapan Bersama dinilai sehat dan mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Begitu pula dengan aspek pertumbuhan kemandirian dan yang juga memperoleh skor maksimal sebesar 10, artinya dalam kondisi sehat. Jumlah anggota yang terus menerus bertambah akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah SHU.

Pada aspek kualitas aktiva produktif memperoleh skor 24 dari skor maksimal 25, walaupun belum mencapai skor maksimal tetapi sudah dikategorikan sehat. Hal ini dikarenakan pada aspek kualitas aktiva produktif berkaitan erat dengan pinjaman yang diberikan oleh KSU Harapan Bersama. Sehubungan dengan KSU Harapan Bersama adalah koperasi karyawan maka pinjaman yang diberikan mampu dikelola dan dapat diminimalisir adanya pinjaman yang tidak tertagih. Selain itu, dana cadangan yang dibuat juga dapat meng*cover* kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman dari calon anggota.

Pada Aspek efisiensi memperoleh skor 9,5 dari skor maksimal yang telah ditentukan sebesar 10. Skor tersebut menandakan bahwa KSU Harapan Bersama dalam keadaan sehat dan sudah melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien yang dibuktikan dengan penggunaan beban usaha masih dalam batasan wajar.

Pada Aspek jatidiri koperasi juga mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,25 dari skor maksimal 10 sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hal ini berarti aspek jatidiri koperasi pada KSU Harapan Bersama sudah baik dalam memberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya melalui simpanan pokok dan simpanan wajib.

KSU Harapan Bersama memiliki kelemahan pada beberapa aspek, diantaranya pada aspek likuiditas. Jika sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 maksimal skor untuk aspek likuiditas adalah 15. Namun pada KSU Harapan Bersama total skor aspek likuiditas hanya sebesar 5 dikarenakan tingkat pinjaman yang cukup tinggi. Selain aspek likuiditas yang tergolong lemah, aspek manajemen juga termasuk salah satu aspek dengan skor rendah. Dengan maksimal skor 15, aspek manajemen hanya memperoleh skor 5,7. Hal ini disebabkan pada manajemen aktiva manajemen likuiditas yang belum mencapai skor maksimal. Selain itu, SDM pada KSU Harapan Bersama juga cukup terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan pada kedua aspek tersebut agar dapat mencapai skor maksimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Jika pembenahan tidak dilakukan dengan segera, maka kemungkinan adanya penurunan tingkat kesehatan bisa saja terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang penilaian kesehatan koperasi pada KSU Harapan Bersama Tegal dengan data tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan penilaian kesehatan pada KSU Harapan Bersama Tegal sesuai dengan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 menunjukan predikat "sehat" dengan total skor 81,45. Namun ada beberapa aspek yang belum maksimal, yaitu pada aspek manajemen dan aspek likuiditas.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat penulis berikut adalah sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya koperasi lebih mengoptimalkan kinerja dari setiap bagian, dan dilakukan lebih intensif penagihan piutang pada pinjaman yang macet atau bermasalah agar pengumpulan piutang menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya
- Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama Tegal lebih mempertimbangkan tingkat pinjaman yang diberikan kepada nasabah
- 3. Meningkatkan kredibilitas koperasi di mata nasabah atau masyarakat dengan mengembangkan kesehatan koperasi di setiap tahunnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada KSU Harapan Bersama yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam pembuatan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

Putri, Kristina Damayanthi (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Lombok), Lombok.

Hodsay, Zahruddin dan Yolanda, Zelvie (2019).

Analisis Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang, Palembang.

Sudrajat, M.A. dan Khoiri, M.T. (2018). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita di Kota Madiun*, Madiun.

- Kunriawan, Chandra dan Arianti, V.D. (2018). Analisis Kinerja Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya lahat Kabupaten Lahat, Palembang.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam (2016), Jakarta.
- Chayati, Fitriana (2016). Analisis Tingkat Perputaran Piutang pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Daya Mentari Kota Tegal, Tegal.
- Alkatiri, Sarah Muhsin (2021). Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan KSU Harapan Bersama, Tegal.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Laporan Tahunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Bersama Tegal Tahun Buku 2019.